BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan hukum. Bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas adat karena menjadi sumber keberlangsungan hidup sekaligus warisan yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Dalam hukum adat, hubungan antara masyarakat adat dengan tanah yang dikuasainya dikenal dengan istilah hak ulayat, yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[1]

Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Pengakuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 3 Undang-

[1] Rahmat Ramadhani, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya.* (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 2

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.[3]

Meskipun telah mendapatkan pengakuan secara hukum, dalam praktiknya pengelolaan tanah ulayat masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidakjelasan batas wilayah tanah ulayat. Batas wilayah yang tidak jelas dapat menimbulkan perselisihan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah, baik antar masyarakat adat maupun dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut. Oleh karena itu, kejelasan batas tanah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat adat.[4]

Permasalahan batas tanah ulayat dapat menjadi lebih kompleks apabila dipengaruhi oleh faktor alam, salah satunya adalah pergeseran tanah akibat aliran sungai. Perubahan aliran sungai yang terjadi secara alami dapat mengakibatkan berubahnya batas-batas alam yang selama ini dijadikan pedoman dalam menentukan wilayah tanah ulayat. Akibatnya, luas dan letak tanah yang sebelumnya telah diketahui bersama menjadi sulit untuk dipastikan kembali. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa batas wilayah apabila tidak segera dilakukan penanganan yang tepat oleh pihak-pihak yang berwenang.[5]

[3] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3, tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

[4] Adek Chandra, *Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Sumatera Barat*. Jurnal Tunas Agraria, 5(2) (2022), hlm. 78.

[5] Adek Chandra., *loc.cit*

Pada awalnya, aliran Sungai Batang Lubuh berada di dekat kawasan permukiman Masyarakat Adat Tanjung Berani dan menjadi salah satu batas alam yang selama ini dikenal oleh masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, aliran sungai mengalami pergeseran secara alami hingga mendekati wilayah Desa Menaming. Perubahan tersebut menyebabkan letak tanah ulayat yang sebelumnya berada di sisi Tanjung Berani kini terpisah oleh aliran sungai. Akibatnya, masyarakat Desa Menaming harus menyeberangi sungai untuk menuju tanah ulayat yang mereka yakini sebagai bagian dari wilayah adat mereka.

Hingga saat ini, aliran Sungai Batang Lubuh masih berada pada posisi tersebut. Kondisi ini kemudian menimbulkan perbedaan pandangan antara Masyarakat Adat Tanjung Berani dan Masyarakat Desa Menaming mengenai kepemilikan tanah ulayat. Kedua belah pihak sama-sama memiliki cerita sejarah, keterangan dari para tokoh adat, serta bukti yang mereka yakini sebagai dasar bahwa tanah ulayat tersebut merupakan milik masyarakat adat masing-masing. Perbedaan klaim inilah yang berpotensi menimbulkan sengketa batas tanah ulayat, sehingga diperlukan peran Kantor Pertanahan untuk membantu memberikan kepastian hukum terhadap batas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena tersebut terjadi pada tanah ulayat Masyarakat Adat Tanjung Berani dan Menaming yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Pergeseran tanah akibat aliran sungai telah menyebabkan perubahan pada batas-batas alam yang selama ini menjadi penanda wilayah ulayat kedua masyarakat adat tersebut. Perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai batas tanah ulayat yang sebenarnya

dan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di antara masyarakat yang berbatasan. Apabila kondisi ini tidak segera diselesaikan, maka dapat memicu terjadinya sengketa pertanahan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat adat setempat.

Perubahan aliran sungai sebagai salah satu faktor alam yang memengaruhi batas wilayah tanah pada dasarnya tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik suatu bidang tanah, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum dan sosial bagi masyarakat yang memiliki hubungan dengan tanah tersebut. Batas alam berupa sungai pada umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai tanda atau penunjuk batas wilayah yang telah dikenal dan diwariskan secara turun-temurun. Ketika aliran sungai mengalami perubahan, maka batas alam yang sebelumnya menjadi dasar pengenalan wilayah dapat mengalami perubahan pula. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi batas di lapangan dengan batas yang selama ini dipahami berdasarkan sejarah, keterangan masyarakat, maupun data pertanahan yang tersedia. Dalam konteks tanah ulayat, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena tanah tidak hanya dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, sejarah, serta keberadaan masyarakat hukum adat.

Pergeseran aliran Sungai Batang Lubuh yang terjadi di wilayah Tanjung Berani dan Menaming menunjukkan adanya permasalahan yang tidak sederhana dalam menentukan kembali batas tanah ulayat. Sebelum terjadi pergeseran, keberadaan sungai menjadi salah satu penanda alam yang membantu masyarakat mengenali batas wilayah masing-masing. Setelah terjadi perubahan aliran, kondisi

geografis di lapangan tidak lagi sepenuhnya sama dengan kondisi yang dikenal oleh masyarakat pada masa sebelumnya. Tanah yang sebelumnya berada pada satu sisi sungai kemudian berada pada sisi yang berbeda akibat perubahan aliran tersebut. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana menentukan batas tanah ulayat berdasarkan kondisi saat ini dengan tetap memperhatikan sejarah penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan akan data fisik dan data yuridis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan batas tanah ulayat. Data fisik diperlukan untuk mengetahui letak, luas, dan batas bidang tanah berdasarkan kondisi di lapangan, sedangkan data yuridis berkaitan dengan dasar penguasaan atau hak yang menjadi landasan masyarakat dalam mengklaim suatu wilayah. Dalam hal tanah ulayat, proses tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada kondisi fisik yang terlihat pada saat penelitian dilakukan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keterangan masyarakat adat, sejarah penguasaan wilayah, batas-batas yang telah dikenal secara turun-temurun, serta data pertanahan yang dimiliki oleh instansi terkait. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kondisi tersebut sehingga penentuan batas dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, perbedaan pandangan antara Masyarakat Adat Tanjung Berani dan masyarakat Desa Menaming menunjukkan bahwa persoalan batas tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut hubungan sosial di antara masyarakat yang berada pada wilayah yang

saling berbatasan. Masing-masing pihak memiliki dasar pemahaman dan sejarah yang mereka yakini mengenai penguasaan tanah tersebut. Apabila perbedaan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang jelas, maka dapat berkembang menjadi konflik pertanahan yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan batas tanah ulayat perlu dilakukan melalui pendekatan yang memperhatikan aspek hukum pertanahan nasional sekaligus mempertimbangkan keberadaan dan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum atas batas tanah ulayat, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu memiliki peran yang sangat penting. Sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengukuran, pemetaan, penetapan batas tanah, pendaftaran tanah, serta penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Peran tersebut menjadi sangat penting ketika terjadi perubahan batas tanah akibat faktor alam yang memerlukan verifikasi data, pengukuran ulang, dan koordinasi dengan masyarakat adat maupun pemerintah daerah.[6]

Selain berperan dalam aspek administrasi pertanahan, Kantor Pertanahan juga berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Melalui mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa, Kantor Pertanahan diharapkan mampu menciptakan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga tercapai kepastian hukum dan ketertiban dalam penguasaan tanah. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan sering ditemukan, seperti keterbatasan data

[6] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

historis mengenai batas tanah ulayat, perbedaan pandangan antar masyarakat adat, kurangnya bukti tertulis, serta adanya perbedaan antara ketentuan hukum adat dan hukum pertanahan nasional.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifuddin, Denny Suwondo, dan Jawade Hafidz, menunjukkan bahwa sengketa pertanahan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan batas tanah dan lemahnya administrasi pertanahan. Banyak sengketa muncul akibat perbedaan klaim batas kepemilikan tanah yang berbatasan, karena sebagian masyarakat masih menggunakan bukti kepemilikan yang belum memberikan kepastian mengenai batas fisik tanah secara jelas. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya menentukan luas dan letak bidang tanah yang sebenarnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peran Kantor Pertanahan menjadi sangat penting dalam melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian terhadap data fisik dan data yuridis, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa guna mewujudkan kepastian hukum atas hak dan batas tanah yang diperselisihkan.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Syaprianto dan Dita Fisdian Adni menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan memiliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui fungsi tersebut, Kantor Pertanahan tidak hanya

[7] Syaprianto, dan Dita Fisdian Adni. *Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Pelalawan*. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi 5(2). (2019), hlm. 4

[8] Dinda Puteri Anassthasia dan Denny Suwondo, *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal*. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7, (2022), hlm. 112–113.

menerima dan menelaah pengaduan masyarakat, tetapi juga memfasilitasi pertemuan, melakukan mediasi, serta membantu merumuskan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Peran ini menjadi sangat penting untuk mencegah konflik yang berkepanjangan dan menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat.[9]

Pelaksanaan tugas Kantor Pertanahan dalam menangani permasalahan batas tanah ulayat masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain berupa keterbatasan data mengenai batas tanah ulayat pada masa lalu, perbedaan keterangan dari para pihak yang berkepentingan, kurangnya bukti tertulis mengenai batas wilayah adat, serta adanya perbedaan pemahaman antara ketentuan hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Kondisi tersebut sering kali menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap batas tanah ulayat yang mengalami perubahan akibat faktor alam.[10]

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Peran Kantor Pertanahan Dalam Penegasan Batas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Tanjung Berani Dan Menaming Pasca Terjadinya Pergeseran Aliran Sungai".** Hambatan yang dihadapi dalam menangani perubahan batas tanah ulayat tersebut, serta solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas batas tanah ulayat Masyarakat Adat Tanjung Berani dan Menaming.

[9] Syaprianto, dan Dita Fisdian Adni., *op.cit.* hlm. 5-6
[10] *Ibid.,* hlm 7

1.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian hanya berfokus pada peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani permasalahan batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai.
2. Penelitian hanya mengkaji hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam proses penanganan perubahan batas tanah ulayat tersebut.
3. Penelitian hanya membahas solusi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan pihak terkait dalam memberikan kepastian hukum atas batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming.
4. Penelitian tidak membahas aspek perdata mengenai kepemilikan individu atas tanah maupun sengketa tanah di luar objek tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming.

Lokasi penelitian dibatasi pada wilayah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya pada masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming serta Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terkait batas tanah ulayat pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai?
2. Apa hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani perubahan batas tanah ulayat tersebut?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu terkait batas tanah ulayat masyarakat adat pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani perubahan batas tanah ulayat akibat pergeseran tanah yang disebabkan oleh aliran sungai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan dalam memberikan kepastian hukum atas batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya terkait penanganan permasalahan batas tanah ulayat yang mengalami perubahan akibat pergeseran tanah karena aliran sungai.

2. Bagi masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya memperoleh kepastian hukum atas batas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kantor ini berkedudukan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, yang secara administratif berada di alan Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558.

Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Keberadaan Kantor Pertanahan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait hak atas tanah, pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, penyelesaian sengketa pertanahan, serta berbagai urusan pertanahan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kantor Pertanahan menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN.[11]

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor

[11] Ardani Mira Novana. *Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurnal Gema Keadilan*,* 6(1), (2019), hlm. 48.

Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian ATR/BPN di kabupaten atau kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan di wilayah kerjanya.[12]

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan

Menurut Pasal 19 Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020, Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Tugas tersebut mencakup pelayanan pertanahan secara menyeluruh guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, mendukung tertib administrasi pertanahan, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020, yaitu: penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; pelaksanaan survei dan pemetaan; pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis

[12] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

elektronik; pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan tidak hanya berperan dalam pelayanan administrasi pertanahan, tetapi juga dalam penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan yang terjadi di masyarakat.[13]

2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan

Struktur organisasi Kantor Pertanahan terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.[14] Masing-masing unit memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Khusus dalam penelitian mengenai batas tanah ulayat pasca pergeseran tanah akibat aliran sungai, peran Seksi Survei dan Pemetaan serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengukuran ulang batas bidang tanah, pemetaan wilayah, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat perubahan kondisi alam.

Seksi Survei dan Pemetaan memiliki tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah maupun ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional, pengukuran batas administrasi wilayah, serta penyusunan peta tematik

[13] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 21 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

[14] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

pertanahan. Oleh karena itu, dalam kasus pergeseran tanah akibat aliran sungai yang menyebabkan berubahnya batas tanah ulayat, seksi ini berwenang melakukan pengukuran dan pemetaan ulang untuk memperoleh data fisik pertanahan yang akurat sebagai dasar penetapan batas tanah.[15]

2.2 Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

2.2.1 Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup serta sumber penghidupan masyarakat adat tersebut. Hak ini lahir dan berkembang berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat secara turun-temurun. Hak ulayat memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, dan mempertahankan wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[16]

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[17]

[15] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 25 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

[16] Soerjono Soekanto *et al., Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2020), hlm. 172.

[17] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak ulayat pada dasarnya mengandung hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, religius, dan historis. Oleh karena itu, tanah ulayat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.[18]

2.2.2 Unsur-Unsur Hak Ulayat

Keberadaan hak ulayat dapat dikenali melalui beberapa unsur, yaitu adanya masyarakat hukum adat, wilayah adat tertentu, kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayah tersebut, dan masih berjalannya hukum adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut menjadi indikator utama untuk menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat.[19]

Keberadaan hak ulayat dapat dikenali melalui beberapa unsur, yaitu adanya masyarakat hukum adat, wilayah adat tertentu, kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur wilayah tersebut, dan masih berjalannya hukum adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut menjadi indikator utama untuk menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat.[20]

[18] Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari dan Mudji Rahardjo, *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam (2017), hlm. 185.

[19] Ibid, hlm 52

[20] Nurwati, Nova Monaya, dan Rizal Syamsul Ma'arif. *Hukum Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia (2024), hlm. 104.

2.2.3 Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Ini adalah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya.[21]

Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya: hutan, tanah lapang dan lain sebagainya, tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lainnya yang pada intinya adalah demi keperluan bersama. Dari sisi bentuk masyarakat hukum adat, lingkungan adat dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat, yaitu[22]:

1. Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat, misalnya: masyarakat adat tunggal desa di Jawa;

2. Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah yang dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat, yakni:

a. Beberapa masyarakat hukum adat tunggal, misalnya: beberapa belah di dalam masyarakat adat Gayo;

b. Beberapa masyarakat hukum adat atasan, misalnya: Luhat di Padanglawas;

[21] Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media (2021), hlm. 120.

[22] Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia Edisi 6*. Jakarta: Sinar Grafika (2019). Hlm 4

c. Beberapa masyarakat adat bawahan, misalnya: hutahuta di Angkola

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.[23] Pada prinsipnya, tanah ulayat tidak dimiliki secara perseorangan, melainkan berada dalam penguasaan bersama masyarakat hukum adat. Setiap anggota masyarakat adat hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan adat dan kepentingan bersama masyarakat hukum adat.[24]

2.2.4 Fungsi Tanah Ulayat

Tanah ulayat memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat hukum adat karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat adat. Secara umum, fungsi tanah ulayat dapat dijelaskan sebagai berikut[25]:

1. Fungsi Ekonomi

Tanah ulayat berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat

[23] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

[24] JDIH Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertahanan Nasional. Diakses pada 8 Juli 2026 dari https://jdih.atrbpn.go.id/

[25] Labibah Imelda Fitria, Indana Zulfa Hasanah dan Muhammad Arya Yalhan. *Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat*. Journal Customary Law 1(2). (2024), hlm 11-15.

hukum adat. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun pemanfaatan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[26]

2. Fungsi Sosial

 Tanah ulayat menjadi sarana yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat hukum adat. Penguasaan dan pemanfaatannya yang bersifat komunal mencerminkan adanya kebersamaan, gotong royong, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengelola wilayah adat.

3. Fungsi Budaya.[27]

 Tanah ulayat merupakan bagian dari warisan leluhur yang memiliki nilai budaya dan sejarah. Keberadaannya menjadi simbol identitas masyarakat hukum adat serta menjaga kelestarian adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

4. Fungsi Religius atau Spiritual

 Bagi banyak masyarakat adat, tanah ulayat memiliki nilai sakral karena berkaitan dengan kepercayaan, tempat pelaksanaan upacara adat, serta hubungan spiritual dengan leluhur. Oleh karena itu, tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan religius masyarakat adat.

5. Fungsi Ekologis

 Tanah ulayat berfungsi sebagai kawasan yang mendukung kelestarian

[26] Lilik Mulyadi. *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. Bandung: Penertbit Alumni (2022). Hlm 20

[27] Lilik Mulyadi., *loc. cit*

lingkungan hidup. Melalui aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat hukum adat turut menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

6. Fungsi Hukum dan Politik Adat

 Tanah ulayat menjadi dasar kewenangan masyarakat hukum adat dalam mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan perlindungan wilayah adatnya. Fungsi ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat adat dengan wilayah yang dikuasainya.

2.2.5 Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan tanah ulayat merupakan upaya negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah yang secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan berdasarkan hukum adat. Perlindungan tersebut diberikan karena tanah ulayat memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat adat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual. Pengakuan terhadap hak ulayat juga merupakan bentuk penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.[28]

Pengakuan terhadap hak ulayat juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya

[28] Lilik Mulyadi., *op cit*. hlm. 15

masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, persatuan bangsa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, UUPA memberikan dasar hukum bagi eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum pertanahan nasional.[29]

Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengatur mekanisme identifikasi, verifikasi, penetapan, serta pencatatan tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan administratif negara terhadap wilayah adat. Melalui penatausahaan tersebut, masyarakat hukum adat memperoleh kepastian hukum mengenai keberadaan dan batas-batas tanah ulayat yang mereka kuasai.[30]

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan tanah ulayat sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak lain, baik pemerintah maupun badan usaha. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap tanah ulayat tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan, identitas budaya, serta kesejahteraan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia.[31]

[29] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3, tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

[30] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*.

[31] Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari dan Mudji Rahardjo., *op cit*. hlm. 37

2.3 Batas Tanah dan Penetapan Batas Tanah

Batas tanah merupakan garis pemisah yang menunjukkan letak dan luas suatu bidang tanah dengan bidang tanah lainnya. Kejelasan batas tanah sangat penting dalam sistem pertanahan karena menjadi dasar penentuan objek hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Dalam praktik pertanahan, batas tanah dapat berupa batas alam maupun batas buatan yang disepakati oleh para pihak yang berbatasan.[32]

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, penetapan batas tanah merupakan salah satu tahapan penting sebelum dilakukan pengukuran dan pemetaan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang tanah yang akan dipetakan harus ditetapkan letak, batas, dan luasnya terlebih dahulu.[33]

2.3.1 Pengukuran dan Pemetaan Tanah

Pengukuran tanah adalah kegiatan menentukan posisi, bentuk, dan luas suatu bidang tanah dengan menggunakan metode dan peralatan survei tertentu. Sementara itu, pemetaan tanah merupakan proses penggambaran hasil pengukuran ke dalam suatu peta yang memuat informasi mengenai letak dan batas bidang tanah secara akurat.[34] Pengukuran dan pemetaan tanah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk

[32] Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Medan: UMSU Press (2024), hlm. 111.

[33] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 Tentang Pendaftaran Tanah

[34] Rahmat Ramadhani., *op cit*. hlm 125

memperoleh data fisik bidang tanah secara akurat. Data fisik tersebut meliputi letak, batas, luas, dan keadaan bidang tanah yang kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah serta mencegah terjadinya sengketa pertanahan akibat ketidakjelasan batas bidang tanah.[35]

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah serta satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Untuk memperoleh data fisik tersebut diperlukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan.[36]

Perkembangan teknologi juga telah memengaruhi metode pengukuran dan pemetaan tanah. Saat ini kegiatan pengukuran tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS), citra satelit, drone, dan sistem informasi geografis (SIG). Pemanfaatan teknologi tersebut dapat meningkatkan ketelitian, efisiensi, dan kecepatan dalam pengumpulan data pertanahan sehingga mendukung terwujudnya sistem pendaftaran tanah yang modern dan terintegrasi.[37]

[35] Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari dan Mudji Rahardjo., *op cit*. hlm. 119

[36] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Tentang Pendaftaran Tanah

[37] Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

2.3.2 Penegasan Batas Tanah

Penegasan batas tanah merupakan suatu proses penentuan dan penetapan letak serta batas-batas suatu bidang tanah yang dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah. Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, penegasan batas menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Penegasan batas bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan akibat ketidakjelasan batas antarbidang tanah serta menjamin tertib administrasi pertanahan.[38]

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, penegasan batas dilakukan berdasarkan asas *contradictoire delimitatie*, yaitu penetapan batas tanah yang dilakukan dengan persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan. Asas ini menghendaki agar pemilik tanah menunjukkan sendiri batas-batas tanahnya dan memperoleh pengakuan dari pemilik tanah yang berbatasan sehingga batas yang ditetapkan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.[39]

Penegasan batas tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadik. Penetapan batas dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai batas tanah, maka penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui

[38] Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah edisi 6*. Medan: Penerbit Kencana (2019), hlm. 12.

[39] *Ibid.,* hlm. 14

musyawarah sebelum dilakukan penetapan batas secara administratif oleh instansi pertanahan yang berwenang.[40]

Penegasan batas tanah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah karena hasil penetapan batas akan menjadi dasar dalam pembuatan surat ukur dan peta pendaftaran tanah. Data fisik yang diperoleh melalui kegiatan penegasan batas tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[41]

2.3.3 Perubahan Batas Tanah Akibat Faktor Alam

Batas tanah pada dasarnya merupakan garis pemisah yang menunjukkan ruang lingkup penguasaan atau kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah. Namun dalam praktiknya, batas tanah tidak selalu bersifat tetap karena dapat mengalami perubahan akibat berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alam. Perubahan yang terjadi karena faktor alam umumnya berlangsung secara bertahap maupun mendadak sehingga dapat memengaruhi luas, bentuk, dan letak suatu bidang tanah yang telah ditetapkan sebelumnya.[42]

Faktor alam yang paling sering menyebabkan perubahan batas tanah adalah pergeseran alur sungai, abrasi, sedimentasi, erosi, dan tanah longsor.

[40] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 6 Tentang Pendaftaran Tanah

[41] Rahmat Ramadhani., *op cit*. hlm. 125.

[42] Amrin, Reza Nur, *et al*. *Status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam.* Tunas Agraria 5(1). (2022), hlm. 67.

Perubahan tersebut dapat mengubah kondisi fisik permukaan bumi sehingga batas yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tidak lagi sesuai dengan keadaan di lapangan. Dalam wilayah yang berbatasan langsung dengan sungai, perubahan alur sungai sering menimbulkan pergeseran letak tanah yang mengakibatkan ketidakjelasan batas antarbidang tanah maupun batas wilayah administrasi.[43]

Dalam perspektif hukum pertanahan, perubahan batas tanah akibat faktor alam harus diikuti dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah agar data fisik yang tercantum dalam peta pendaftaran, surat ukur, dan sertipikat tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pemeliharaan data tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa akibat ketidaksesuaian antara data administrasi pertanahan dengan keadaan fisik tanah yang telah berubah karena proses alam.[44]

2.3.4 Pergeseran Tanah karena Aliran Sungai

Sungai merupakan alur alami yang berfungsi mengalirkan air dari daerah hulu menuju hilir. Dalam prosesnya, aliran sungai tidak hanya mengangkut air, tetapi juga membawa material tanah, pasir, kerikil, dan berbagai jenis sedimen lainnya. Aktivitas tersebut menyebabkan kondisi fisik sungai terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang berlangsung secara terus-

[43] Amrin Reza Nur, *et al., loc cit.*

[44] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 36 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur pemeliharaan data pendaftaran tanah akibat perubahan data fisik maupun data yuridis.

menerus dapat memengaruhi bentuk tebing sungai, lebar sungai, serta posisi tanah yang berada di sepanjang bantaran sungai.[45]

Pergeseran tanah akibat aliran sungai merupakan perubahan letak, bentuk, maupun luas suatu bidang tanah yang terjadi karena proses alam yang dipengaruhi oleh dinamika sungai. Pergeseran tersebut dapat berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang maupun secara cepat akibat banjir besar atau perubahan debit air yang ekstrem. Kondisi ini sering dijumpai pada tanah yang berbatasan langsung dengan sungai karena wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap proses abrasi dan pengendapan material.[46]

1. Abrasi Sungai

 Abrasi sungai adalah proses pengikisan tanah pada tebing atau bantaran sungai yang disebabkan oleh kekuatan arus air. Arus yang mengalir secara terus-menerus akan mengikis bagian tepi sungai, terutama pada daerah tikungan sungai yang memiliki kecepatan aliran lebih tinggi. Akibat pengikisan tersebut, sebagian tanah dapat berkurang luasnya atau bahkan hilang karena terbawa aliran air. Dalam jangka panjang, abrasi dapat menyebabkan bergesernya batas tanah yang sebelumnya berada di sepanjang tepi sungai.[47]

[45] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 tentang Sungai.

[46] Zamroni Akhmad, dan Decibel V. Faustino-Eslava. Geological factors influencing river morphological changes: Implications in the agricultural sector. *International Conference on Environment and Renewable Energy*. Singapore: Springer Nature Singapore (2023), hlm. 118

[47] Muhammad Helmy Abdillah, *et al*. *Konservasi Tanah Dan Air*. Padang: Aikomedia Press (2025), hlm. 56.

2. Sedimentasi Sungai

 Sedimentasi merupakan proses pengendapan material yang sebelumnya terbawa oleh arus air kemudian mengendap pada lokasi tertentu ketika kecepatan aliran berkurang. Dalam kajian geomorfologi sungai, proses pengendapan sedimen berperan dalam membentuk dataran banjir, gosong sungai, dan berbagai bentukan lahan fluvial lainnya. Akibatnya, batas fisik suatu bidang tanah dapat mengalami perubahan karena munculnya endapan baru yang sebelumnya tidak ada. Kondisi ini sering menimbulkan permasalahan hukum pertanahan mengenai status penguasaan dan kepemilikan tanah hasil sedimentasi.[48]

3. Perubahan Alur Sungai

 Perubahan alur sungai merupakan pergeseran jalur aliran sungai dari posisi semula menuju jalur baru akibat proses geomorfologi yang berlangsung secara alami. Perubahan alur sungai menimbulkan dampak terhadap batas bidang tanah maupun batas wilayah administratif. Tanah yang semula berada di satu sisi sungai dapat berubah posisi relatif terhadap alur sungai yang baru.[49] Dalam praktik pertanahan, kondisi tersebut memerlukan penyesuaian data fisik tanah melalui kegiatan pengukuran ulang dan pemeliharaan data pendaftaran tanah agar informasi yang tercantum dalam peta pendaftaran dan sertipikat tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

[48] Miardini Arina. *Dinamika Bentukan Lahan Fluvial Akibat Sedimentasi Di Sungai Grindulu, Segmen Arjosari-pacitan*. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 3(1) (2019). Hlm 14.

[49] Muhammad Ridwan dan Sarjito Joko. *Studi kajian dampak perubahan tutupan lahan terhadap kejadian banjir di daerah aliran sungai*. ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research 26(1) (2024). Hlm 15.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum, termasuk dalam bidang pertanahan. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai kejelasan mengenai hak, kewajiban, status, serta batas-batas suatu objek hukum. Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum menjadi penting karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki atau menguasai tanah tersebut.

Kepastian hukum tanah ulayat memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah yang telah memiliki hak perseorangan. Tanah ulayat berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan yang memiliki hubungan hukum secara komunal dengan wilayah tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melalui Pasal 3 mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[50]

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan

[50] Margaret Pangaribuan. *et al*. *Kepastian hukum dalam tanah adat dan UUPA yang mengatur mengenai tanah adat*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 2(1). (2024). hlm 279.

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang. Keberadaan tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan hukum adat, tetapi juga mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional.

Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya dokumen atau data pertanahan, tetapi juga adanya kesesuaian antara kondisi fisik di lapangan dengan data administrasi pertanahan. Apabila terjadi perbedaan antara batas yang tercatat dengan kondisi geografis setelah terjadinya perubahan aliran sungai, maka diperlukan upaya untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap data fisik dan data yuridis tanah. Hal ini penting untuk menentukan batas yang dapat memberikan kejelasan mengenai wilayah masing-masing pihak serta mencegah terjadinya konflik atau sengketa pertanahan.[51]

Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana kepastian mengenai, objek, luas, letak, dan batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming dapat diwujudkan setelah terjadinya pergeseran aliran Sungai Batang Lubuh. Kepastian hukum juga digunakan untuk menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pendataan, pengukuran, pemetaan, penegasan batas, pemeliharaan data pertanahan, serta memberikan informasi dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat.

[51] Isnaini & Anggreni Atmei Lubis. *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Medan: Pustaka Prima. (2022), hlm. 35

2.4.1 Subjek dan Objek Tanah Ulayat

Kepastian subjek dan objek merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah ulayat. Kepastian subjek berkaitan dengan kejelasan mengenai pihak atau masyarakat hukum adat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah ulayat, sedangkan kepastian objek berkaitan dengan kejelasan mengenai tanah atau wilayah yang menjadi objek dari hak ulayat tersebut.[52] Kedua unsur tersebut harus dapat diidentifikasi secara jelas karena kepastian mengenai siapa yang mempunyai hak harus disertai dengan kepastian mengenai tanah atau wilayah yang menjadi objek hak tersebut. Dengan demikian, kepastian subjek dan objek menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat serta mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan tanah.

Kepastian subjek dalam tanah ulayat berhubungan dengan keberadaan dan identitas masyarakat hukum adat sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan wilayah adatnya. Keberadaan masyarakat hukum adat perlu dapat dibuktikan berdasarkan kondisi sosial dan kenyataan yang terdapat di masyarakat, termasuk adanya kelompok masyarakat yang masih menjalankan kehidupan berdasarkan hukum adat, memiliki struktur atau kelembagaan adat, serta mempunyai hubungan secara turun-temurun dengan wilayah tertentu.[53] Dalam konteks ini, kepastian mengenai subjek diperlukan agar dapat diketahui secara jelas masyarakat hukum adat mana yang mempunyai hak ulayat atas suatu

[52] Julius Sembiring. *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. STPN Press, (2018). hlm. 46

[53] *Ibid,* hlm. 48

wilayah dan dapat menjalankan hak serta kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[54]

Sementara itu, kepastian objek berkaitan dengan kejelasan mengenai wilayah tanah yang menjadi tanah ulayat, termasuk letak, luas, bentuk, dan batas-batas wilayahnya. Kepastian objek diperlukan agar terdapat perbedaan yang jelas antara tanah ulayat dengan tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Kejelasan mengenai objek tanah ulayat juga penting dalam proses administrasi pertanahan karena data mengenai lokasi, luas, dan batas wilayah menjadi bagian dari informasi yang diperlukan untuk mendokumentasikan keberadaan tanah ulayat secara lebih jelas.[55]

Hubungan antara kepastian subjek dan objek dapat dilihat dari prinsip bahwa masyarakat hukum adat sebagai subjek harus mempunyai wilayah yang jelas sebagai objek hak ulayatnya. Apabila subjeknya telah diketahui tetapi wilayah tanah yang menjadi objek hak ulayat tidak jelas, maka kepastian hukum belum dapat diwujudkan secara optimal.[56] Apabila batas dan wilayah tanah telah diketahui tetapi tidak terdapat kejelasan mengenai masyarakat hukum adat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, maka status dan perlindungan terhadap tanah ulayat juga dapat mengalami ketidakpastian. Oleh karena itu, identifikasi subjek dan objek perlu dilakukan secara bersamaan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tanah ulayat.

[54] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah. *Hukum tanah adat/ulayat.* Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan 4(1). (2023). hlm. 14

[55] Julius Sembiring, *op cit.,* hlm. 52

[56] Margaret Pangaribuan, *op cit.,* hlm. 284

2.4.2 Kepastian Batas Tanah Ulayat

Kepastian batas tanah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Batas tanah berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai letak, luas, dan wilayah suatu bidang tanah sehingga dapat diketahui secara pasti sampai sejauh mana suatu hak atau penguasaan atas tanah berlaku. Kejelasan batas juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan dan penggunaan tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam konteks tanah ulayat, kepastian batas menjadi semakin penting karena tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial, budaya, dan hubungan historis yang erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat.[57]

Kepastian batas tanah ulayat berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan secara jelas letak, luas, bentuk, dan batas-batas wilayah yang termasuk dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat. Batas tersebut dapat berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam dapat berupa sungai, bukit, jalan, dan tanda-tanda geografis lainnya, sedangkan batas buatan dapat berupa patok atau tanda batas yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran dan kesepakatan para pihak. Kejelasan terhadap batas tersebut diperlukan agar wilayah yang menjadi bagian dari tanah ulayat dapat dibedakan dengan wilayah penguasaan masyarakat, desa, badan hukum, maupun pihak lainnya.[58]

[57] Rahmat Ramadhani, *op cit.,* hlm. 69

[58] Eliana, E. *Kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat kaum adat Baduy.* Pamulang Law Review, *2*(2). (2020), hlm.111

Dalam masyarakat hukum adat, batas wilayah tanah ulayat pada awalnya dapat ditentukan berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan yang diwariskan secara turun-temurun. Batas tersebut sering kali menggunakan tanda-tanda alam yang mudah dikenali oleh masyarakat adat. Namun, perubahan kondisi alam dapat menyebabkan tanda batas tersebut mengalami perubahan atau bahkan tidak lagi menunjukkan kondisi sebagaimana sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian batas tanah ulayat apabila tidak dilakukan penyesuaian melalui proses pengukuran, pemetaan, dan penetapan batas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[59]

Kepastian batas juga berkaitan dengan kegiatan penetapan dan penegasan batas. Penegasan batas diperlukan apabila batas suatu wilayah atau bidang tanah telah diketahui berdasarkan kondisi atau kesepakatan yang ada, tetapi perlu ditentukan kembali secara jelas di lapangan. Sementara itu, apabila batas belum diketahui secara pasti, diperlukan proses penetapan batas berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan kondisi yang terdapat di lapangan. Dalam konteks tanah ulayat, proses tersebut perlu memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta sejarah dan penguasaan tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun.[60]

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 memberikan dasar mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam penyelenggaraan tersebut, identifikasi dan

[59] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, *op cit.,* hlm. 16

[60] Sandi Ersya Arrasid. *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria*. IPMHI Law Journal 1(1), (2018). hlm. 82

pemetaan wilayah hak ulayat menjadi bagian penting untuk memperoleh kejelasan mengenai wilayah yang diakui sebagai tanah ulayat. Dengan adanya pemetaan, batas wilayah hak ulayat dapat diketahui secara lebih terukur dan terdokumentasi dalam administrasi pertanahan. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi konflik mengenai batas wilayah tanah ulayat.

Kepastian batas tanah ulayat juga harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Data administrasi pertanahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi fisik tanah karena perubahan lingkungan dapat memengaruhi keberadaan tanda-tanda batas. Dalam hal terjadi perubahan bentang alam, seperti perubahan aliran sungai, abrasi, sedimentasi, atau perubahan garis sungai, diperlukan pemeriksaan kembali terhadap kondisi fisik dan data pertanahan yang tersedia. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan alam tersebut menyebabkan perubahan terhadap batas wilayah tanah ulayat atau hanya mengubah kondisi fisik lingkungan tanpa mengubah dasar hak atas tanah.[61]

Dalam upaya mewujudkan kepastian batas, Kantor Pertanahan mempunyai peran penting melalui kegiatan pengukuran, pemetaan, pemeriksaan data pertanahan, identifikasi batas, serta penegasan atau penetapan batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, keterangan masyarakat adat dan tokoh adat juga penting untuk mengetahui sejarah penguasaan dan batas wilayah berdasarkan pengetahuan masyarakat setempat. Kepastian batas tidak

[61] Isnaini & Anggreni Atmei Lubis, *op cit.,* hlm. 88

hanya diperoleh berdasarkan data administratif, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan aspek sosial masyarakat hukum adat.

2.4.3 Kepastian Status Hukum Tanah Ulayat

Kepastian status hukum tanah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian status hukum menunjukkan adanya kejelasan mengenai kedudukan suatu tanah dalam sistem hukum pertanahan, termasuk mengenai apakah tanah tersebut merupakan tanah ulayat, tanah yang telah diberikan hak atas tanah tertentu, atau tanah yang berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan suatu dasar hukum. Kejelasan status tersebut diperlukan agar hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah dapat diketahui secara pasti dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang mempunyai hak atau hubungan hukum terhadap tanah tersebut.[62]

Dalam konteks tanah ulayat, kepastian status hukum memiliki karakteristik tersendiri karena tanah ulayat berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan hubungan hukum secara komunal terhadap suatu wilayah. Tanah ulayat tidak semata-mata dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial, budaya, dan historis bagi masyarakat hukum adat. Penentuan status hukum tanah ulayat harus memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat, hubungan masyarakat tersebut dengan wilayahnya,

[62] Zahra, M., & Priyono, E. A. *Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), (2025). hlm. 135.

serta ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengakuan dan administrasi tanah ulayat.[63]

Kepastian status hukum tanah ulayat pada dasarnya dapat dilihat dari adanya kejelasan bahwa suatu bidang atau wilayah tanah memang mempunyai kedudukan sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kejelasan tersebut penting karena suatu wilayah yang secara turun-temurun dikuasai atau digunakan oleh masyarakat belum tentu secara administratif telah memiliki status yang terdokumentasi dalam sistem pertanahan. Oleh sebab itu, diperlukan proses identifikasi dan pengadministrasian untuk memastikan kedudukan tanah tersebut sehingga dapat diketahui hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang bersangkutan.

Menurut Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, tanah hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan tanah yang berada dalam wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Ketentuan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan kedudukan tanah ulayat dalam sistem administrasi pertanahan. Peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan administrasi pertanahan, pendaftaran tanah ulayat, pemeliharaan data tanah ulayat, dan informasi tanah ulayat sehingga status tanah ulayat dapat didokumentasikan secara lebih jelas (Kementerian ATR/BPN, 2024).

Kepastian status hukum juga berkaitan dengan kejelasan mengenai ada atau tidaknya hak lain yang melekat pada tanah tersebut. Hal ini penting karena

[63] Sandi Ersya Arrasid, *op cit.,* hlm. 85

tanah hak ulayat yang akan diadministrasikan atau didaftarkan harus dapat diketahui kedudukannya dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan tanah yang telah dibebani hak atas tanah tertentu. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap data pertanahan dan kondisi penguasaan tanah diperlukan untuk memastikan bahwa tanah yang diidentifikasi sebagai tanah ulayat benar-benar memiliki status yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[64]

Kepastian status hukum tanah ulayat juga berhubungan dengan pengadministrasian dan pendaftaran tanah. Pengadministrasian tanah ulayat diperlukan untuk mencatat dan mendokumentasikan keberadaan tanah ulayat beserta informasi mengenai masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Sementara itu, pendaftaran tanah ulayat merupakan salah satu bentuk penguatan administrasi yang dapat memberikan informasi mengenai kedudukan tanah dalam sistem pertanahan. Dengan adanya data yang tercatat dan terpelihara, pemerintah maupun masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai status tanah ulayat sehingga dapat mengurangi potensi ketidakpastian dan konflik pertanahan.[65]

Kepastian status hukum tanah ulayat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Ketidakjelasan status dapat menyebabkan suatu wilayah yang secara adat dikuasai masyarakat menjadi rentan terhadap klaim atau penguasaan dari pihak lain. Sebaliknya, apabila status dan kedudukan tanah ulayat telah diketahui serta didukung oleh

[64] Mahadewi, Kadek Julia. *Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 10(03). (2025), hlm. 620.

[65] *Ibid,* hlm. 621

administrasi pertanahan yang jelas, maka masyarakat hukum adat mempunyai dasar yang lebih kuat untuk memperoleh perlindungan terhadap wilayah adatnya. Dengan demikian, kepastian status hukum mempunyai fungsi preventif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa pertanahan.[66]

Dalam konteks perubahan kondisi alam, kepastian status hukum menjadi semakin penting ketika terjadi pergeseran aliran sungai yang sebelumnya menjadi salah satu tanda batas wilayah tanah ulayat. Perubahan aliran sungai dapat menyebabkan perubahan kondisi fisik wilayah sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perubahan tersebut turut memengaruhi kedudukan hukum tanah ulayat. Oleh karena itu, perubahan kondisi fisik tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan perubahan status hukum tanah ulayat. Status hukum harus ditentukan dengan memperhatikan data administrasi pertanahan, sejarah penguasaan, hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah tersebut, serta ketentuan hukum yang berlaku.[67]

2.4.4 Kepastian Administrasi Tanah Ulayat

Kepastian administrasi tanah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Administrasi pertanahan berfungsi untuk menyediakan, mencatat, memelihara, dan menyajikan informasi mengenai tanah sehingga keadaan fisik dan yuridis suatu bidang atau wilayah tanah dapat diketahui secara jelas. Dalam konteks tanah ulayat, administrasi

[66] Hendriana, Tamara dan David Hardjo. *Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Klaim Sertifikat Oleh Pihak Ketiga.* Unizar Law Review 8(1). (2025), hlm. 5.

[67] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

pertanahan diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah tanah ulayat, luas dan batas wilayah, serta hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang dikuasainya. Dengan adanya administrasi yang tertib, informasi mengenai tanah ulayat dapat terdokumentasi dan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat.[68]

Kepastian administrasi tanah ulayat berkaitan dengan tersedianya data yang jelas, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tanah ulayat. Data tersebut mencakup informasi mengenai subjek masyarakat hukum adat, objek atau wilayah tanah ulayat, letak, luas, batas, serta status dan hubungan hukum terhadap tanah tersebut. Kejelasan data tersebut diperlukan agar tanah ulayat dapat dibedakan dengan tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Dengan demikian, administrasi pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memberikan kepastian mengenai keberadaan dan kedudukan tanah ulayat dalam sistem pertanahan nasional.

Kepastian administrasi tanah ulayat juga diwujudkan melalui pengukuran dan pemetaan. Pengukuran diperlukan untuk memperoleh data mengenai luas dan posisi tanah, sedangkan pemetaan diperlukan untuk menggambarkan letak dan batas wilayah secara sistematis. Dalam konteks tanah ulayat, hasil pengukuran dan pemetaan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adat.

[68] Eliana, *op cit.,* hlm. 113

Data tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bagian dari administrasi pertanahan dan menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah ulayat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 memberikan dasar khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan tersebut mengatur mengenai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, penyelenggaraan administrasi, pendaftaran tanah ulayat, pemeliharaan data tanah ulayat, dan informasi tanah ulayat. Regulasi tersebut juga dibentuk untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat sekaligus menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah.

Administrasi tanah ulayat juga memiliki hubungan dengan pemeliharaan data pertanahan. Data yang telah diperoleh melalui identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran perlu dipelihara agar tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemeliharaan data menjadi penting apabila terjadi perubahan terhadap kondisi fisik maupun yuridis tanah. Dengan adanya pemeliharaan data, informasi mengenai tanah ulayat dapat terus diperbarui sehingga administrasi pertanahan tidak hanya menggambarkan kondisi pada saat pertama kali dilakukan pendataan, tetapi juga dapat mencerminkan perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Pengadministrasian tanah ulayat juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dan tumpang tindih penguasaan tanah. Data mengenai wilayah tanah ulayat yang jelas dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah,

masyarakat hukum adat, maupun pihak lainnya mengenai kedudukan suatu wilayah. Dengan adanya informasi yang terdokumentasi, kemungkinan terjadinya klaim terhadap wilayah yang sama dapat diminimalkan. Namun, pengadministrasian tanah ulayat tetap harus memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan kondisi nyata di lapangan karena kepastian administrasi tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi juga harus didukung oleh fakta mengenai keberadaan subjek dan objek tanah ulayat. [69]

Kantor Pertanahan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian administrasi tanah ulayat melalui kegiatan identifikasi, pengumpulan data, pengukuran, pemetaan, pencatatan, pendaftaran, pemeliharaan data, dan penyediaan informasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan perlu memperhatikan data fisik dan data yuridis serta informasi yang berasal dari masyarakat hukum adat. Keterlibatan masyarakat hukum adat menjadi penting karena masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai sejarah penguasaan, penggunaan, serta batas wilayah adat yang berkembang secara turun-temurun.[70]

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan tanah ulayat merupakan upaya untuk memberikan jaminan terhadap keberadaan, penguasaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan hak masyarakat hukum adat atas wilayah tanah ulayatnya. Perlindungan tersebut diperlukan karena tanah ulayat tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial, budaya, dan historis yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat

[69] Urip Santoso, *op cit.,* hlm. 71
[70] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, *op cit.,* hlm. 17

hukum adat. Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai permasalahan dalam mempertahankan tanah ulayat, antara lain adanya konflik agraria, tumpang tindih penguasaan tanah, serta lemahnya pengakuan dan pelaksanaan hak masyarakat adat.[71]

Perlindungan terhadap tanah ulayat pada dasarnya berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan tanah ulayat sebagai objek hak. Pengakuan tersebut penting karena tanpa adanya kejelasan mengenai masyarakat hukum adat yang mempunyai hubungan hukum dengan wilayah tertentu, perlindungan terhadap tanah ulayat akan sulit diwujudkan. Perlindungan juga harus mencakup kejelasan mengenai wilayah tanah ulayat agar tidak terjadi penguasaan atau penggunaan oleh pihak lain tanpa memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dengan demikian, perlindungan tanah ulayat harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan subjek, objek, serta hubungan hukum antara masyarakat adat dengan wilayahnya.[72]

Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa, antara lain melalui pengakuan masyarakat hukum adat, pendataan tanah ulayat, pengukuran dan pemetaan, administrasi serta pendaftaran tanah ulayat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan ketika telah terjadi permasalahan atau sengketa, misalnya melalui penyelesaian sengketa, mediasi, maupun mekanisme hukum lainnya.

[71] Zahra, M., & Priyono, E. A. *op cit.,* hlm. 140
[72] Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah., *loc cit*

Kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan agar masyarakat hukum adat tidak hanya mendapatkan pengakuan secara normatif, tetapi juga memperoleh perlindungan ketika hak ulayatnya menghadapi gangguan atau klaim dari pihak lain.[73]

Perlindungan preventif terhadap tanah ulayat dapat dilakukan melalui pendataan, identifikasi, pengukuran, dan pemetaan wilayah tanah ulayat. Pendataan dan pemetaan diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai masyarakat hukum adat, lokasi, luas, serta batas wilayah tanah ulayat. Dengan adanya data yang jelas, wilayah yang merupakan tanah ulayat dapat diketahui dan dibedakan dari tanah yang dikuasai oleh pihak lain. Data tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan atas wilayah yang sama.[74]

Perlindungan terhadap tanah ulayat juga diperkuat melalui administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengaturan tersebut mencakup administrasi tanah ulayat, pendaftaran, pemeliharaan data, serta informasi mengenai tanah ulayat. Dengan adanya administrasi dan pendaftaran, keberadaan tanah ulayat dapat terdokumentasi dalam sistem pertanahan sehingga memberikan dasar yang lebih kuat bagi perlindungan hukum masyarakat hukum adat terhadap wilayah yang menjadi hak ulayatnya.

[73] Aditya, Zaka Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. *Legal Protection of Indigenous People's Rights Through Strengthening the Licensing Principles Based on Social Sensitivity*. Journal of Indonesian Legal Studies, 6(1). (2021), hlm. 14.

[74] *Ibid,* hlm. 17

4.5.1 Perlindungan Tanah Ulayat dan Sanksi terhadap Pelanggaran Hak Ulayat

Salah satu dasar penting dalam perlindungan tanah ulayat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 17 ayat (1) melarang pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengecualian dapat dilakukan apabila telah tercapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tanah ulayat untuk kegiatan perkebunan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan hak masyarakat hukum adat.[75]

Ketentuan mengenai larangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam ketentuan yang mengubah UU Perkebunan, pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[76] Ketentuan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan represif terhadap tanah ulayat karena memberikan konsekuensi pidana terhadap pejabat yang

[75] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

[76] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

menerbitkan perizinan secara bertentangan dengan ketentuan perlindungan hak ulayat.

Selain sanksi pidana terhadap pejabat, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan dalam keadaan tertentu. Ketentuan Pasal 18 mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan tertentu mengenai penggunaan dan pengusahaan lahan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha perkebunan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tanah ulayat dapat dilakukan tidak hanya melalui hukum pidana, tetapi juga melalui instrumen administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Dalam konteks yang lebih luas, pelanggaran terhadap tanah ulayat juga dapat menimbulkan konsekuensi perdata apabila terdapat perbuatan yang merugikan masyarakat hukum adat. Misalnya, apabila suatu pihak melakukan penguasaan atau penggunaan tanah yang secara sah merupakan wilayah masyarakat hukum adat tanpa dasar yang sah dan menimbulkan kerugian, masyarakat yang dirugikan dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum terhadap tanah ulayat dapat mencakup jalur administratif, perdata, maupun pidana, bergantung pada bentuk perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.[77]

[77] Hendriana, Tamara dan David Hardjo, *op cit.,* hlm. 9

Perlindungan administratif terhadap tanah ulayat saat ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut mengatur mengenai administrasi tanah ulayat, pendaftaran tanah ulayat, pemeliharaan data, dan informasi tanah ulayat. Dengan adanya administrasi dan pendaftaran tersebut, keberadaan tanah ulayat dapat didokumentasikan secara lebih jelas sehingga dapat menjadi salah satu dasar untuk mencegah terjadinya penguasaan atau klaim sepihak oleh pihak lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis semata, seperti peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, tetapi lebih mengutamakan pada perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik. Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan sosial, baik yang tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, putusan pengadilan, maupun adat istiadat dan kebiasaan yang telah lama berlaku.[78]

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu serta wilayah masyarakat adat Tanjung Berani dan Desa Menaming yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu merupakan instansi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, termasuk pengukuran, pemetaan, penetapan batas bidang tanah, serta penyelesaian permasalahan pertanahan. Wilayah masyarakat adat Tanjung Berani dan Desa Menaming dipilih karena merupakan lokasi terjadinya pergeseran

[78] Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media. (2022). Hlm 15

batas tanah ulayat akibat aliran sungai yang menjadi fokus penelitian. Melalui penelitian pada lokasi tersebut diharapkan diperoleh data yang akurat mengenai peran Kantor Pertanahan dalam menangani permasalahan batas tanah ulayat, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian secara efektif dan efisien.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pertanahan, khususnya terkait penanganan batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanahan, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan batas tanah sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal

ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian serta bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut[79]:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam menangani permasalahan batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai. Observasi juga bertujuan untuk memperoleh data yang lebih objektif serta mendukung informasi yang diperoleh melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu serta tokoh masyarakat adat Tanjung Berani dan Desa Menaming. Wawancara bertujuan untuk memperoleh

[79] Hardani *et al*. *Metode Penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group, (2020). Hlm. 26

informasi mengenai peran dan kewenangan Kantor Pertanahan dalam menangani permasalahan batas tanah ulayat masyarakat adat pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai, sekaligus menggali informasi mengenai kondisi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan berdasarkan perspektif masyarakat adat. Untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya, dengan didukung alat bantu berupa buku catatan, alat perekam suara, serta perangkat dokumentasi lainnya.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian. Bahan-bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan dokumen lain yang membahas mengenai pertanahan, hak ulayat masyarakat hukum adat, kewenangan Kantor Pertanahan, serta pengaturan mengenai batas tanah yang mengalami perubahan akibat pergeseran aliran sungai. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan analisis dalam penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan individu atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sumber data dalam suatu penelitian.[80] Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Pertanahan

[80] Aan Komariah dan Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 8*. Bandung: Alfabeta, (2020). Hlm 45

Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran, penetapan batas bidang tanah, pemetaan, pendaftaran tanah, serta penanganan permasalahan pertanahan.

Responden adalah individu atau pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian.[81] Peneliti menetapkan responden yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan responden dengan pertimbangan bahwa responden tersebut mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah[82] :

1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pegawai atau Pejabat Fungsional yang menangani pengukuran dan penetapan batas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Tokoh atau perwakilan masyarakat adat Dusun Tanjung Berani yang mengetahui sejarah, batas wilayah ulayat, serta perkembangan permasalahan batas tanah adat.
5. Tokoh atau perwakilan masyarakat adat Desa Menaming yang memahami sejarah, batas wilayah ulayat, serta pergeseran batas tanah akibat perubahan aliran sungai.

[81] *Ibid.*, hlm. 46

[82] Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. "*Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu"*. Diakses pada 8 Juli 2026, dari https://kab-rokanhulu.atrbpn.go.id

6. Akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum agraria, hukum adat, atau pertanahan sebagai narasumber untuk memberikan pandangan ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti.

Tabel 1. Tabel Populasi dan Sampel

No.	Responden		Sampel
	Jabatan	Nama	
1.	Koordinator substensi pendaftaran tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan	Vivi Juliana, S.H	1
2.	Koordinasi Sub Seksi Pemetaan Dasar Dan Tematik	Syahril Sidiq, S.Tr	1
3.	Petugas Pengukuran/Pemetaan ATR/BPN	1. Aulia Giri Wandana, A.P 2. M.Hakim Luthfi, A.P	2
4.	Masyarakat Adat Dusun Tanjung Berani	Sudirman Lubis	1
5.	Masyarakat Adat Desa Menaming	Paruma Siregar	1
6.	Akademisi	Almadison, S.H., M.H	1
Jumlah			7

Sumber: Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Rokan Hulu, 2026

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hukum dan data lapangan secara deskriptif analitis. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, serta memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu serta hasil observasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming pasca terjadinya pergeseran tanah akibat aliran sungai, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas tanah ulayat tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

 Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani perubahan batas tanah ulayat, kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan ditemukan hubungan yang konsisten antara data primer dan data sekunder. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.[83] Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai peran Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, hambatan yang dihadapi dalam menangani perubahan batas tanah ulayat akibat pergeseran tanah karena aliran sungai, serta solusi yang dilakukan dalam memberikan kepastian hukum terhadap batas tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Berani dan Menaming.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis, baik berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara maupun data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan seleksi terhadap seluruh data yang diperoleh untuk menentukan data yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, sehingga hasil analisis dapat menjawab rumusan masalah secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

[83] Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press (2021). Hlm 162